



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN FASILITATOR KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
WILAYAH PAPUA-MALUKU, KESAMSATAN, DAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Wilayah Papua-Maluku, Kesamsatan, dan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Fasilitator;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Fasilitator kegiatan Rapat Koordinasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Wilayah Papua-Maluku, Kesamsatan, dan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 24);

Memperhatikan : Surat Pengantar Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Nomor: 900.1.13/020/BPPKAD/24 tanggal 1 Februari 2024 perihal : Permohonan SK.Gubernur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN FASILITATOR KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR WILAYAH PAPUA-MALUKU, KESAMSATAN, DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH 2024.

KESATU :/4

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Fasilitator kegiatan Rapat Koordinasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Wilayah Papua-Maluku, Kesamsatan, dan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan;
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA BPPKAD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2024
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
WILAYAH PAPUA-MALUKU, KESAMSATAN DAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

A. PANITIA PELAKSANA

Pengarah	: Pj. Gubernur Papua Tengah
Penanggungjawab	: Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
Ketua	: Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah
Wakil Ketua	: Sekretaris BPPKAD Provinsi Papua Tengah
Sekretaris	: Ch. Richard Kabuhung, S.IP.,MAP
Bendahara	: Hans Andoy, SE
Seksi Acara dan Multimedia :	1. Petrus Haluk, SE (Koordinator) 2. Hana P. Wijayantiningsih, SE 3. Muhammad Syaiq, S.Kom 4. Meiliana Bulita Rahani 5. Melinda Evandari, A. Md. Ak. 6. Yermias Iyai, S.STP
Seksi Akomodasi dan Transportasi :	1. Muhammad H. Saputro (Koordinator) 2. Catur Triwibowo 3. Gilang Kuncoro Adie, ST 4. Suwanto
Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi :	1. Andrian P Yaklen, M.AP (Koordinator) 2. Iskandar, S.Sos, M.AP 3. Musa Tebai, S.Sos 4. Alfian Amir 5. Arya Sunggara
Seksi Dekorasi dan Konsumsi :	1. Rolly Kotouki (Koordinator) 2. Demianus Singgamui 3. Luthfi Ervianto 4. Pulung Setyo

B. FASILITATOR/2

B. FASILITATOR

Narasumber

- : 1. Kementerian Dalam Negeri RI
- 2. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah
- 3. Inspektorat Provinsi Papua Tengah
- 4. BPPKAD Provinsi Papua Tengah
- 5. Ditlantas Polda Papua
- 6. PT.Jasa Raharja Cabang Papua
- 7. BAPPENDA Provinsi Bali

Moderator

: 3 (tiga) orang

Pembawa acara professional

: 3 (tiga) orang

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.